



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1960 TAHUN 2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pelayanan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pelayanan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2022.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi;
- b. Perencanaan Tahunan Pemerintah Provinsi;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi;
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi;
- e. Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1960 TAHUN 2018
Tanggal 20 Desember 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2022

1. INSTANSI : PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2. VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua
3. MISI :
 1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan
 2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang
 3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan masyarakat, secara efektif, meritokratis dan berintegritas
 4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
 5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan
4. TUJUAN :
 1. Mewujudkan kota aman, tertib dan inklusif
 2. Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berdaya
 3. Meningkatkan kesempatan kerja
 4. Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif
 5. Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan
 6. Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat
 7. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan
 8. Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta
 9. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

10. Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
11. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
12. Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial
13. Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia
14. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama dan rasa
15. Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4		
1	Terjainnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Indeks Pembangunan Manusia	IPM terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita)	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
2	Berkurangnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM: $\sqrt[3]{(Kesehatan \times IPendidikan \times IPengeluaran) \times 100}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Indeks ketahanan pangan	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Ketahanan Pangan/Jumlah Angkatan Kerja}} * 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4		
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.	Dinas Sosial	
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Jumlah titik genangan banjir	Genangan adalah peristiwa terhentinya air atau air tidak mengalir, tidak termasuk genangan yang diakibatkan oleh luapan kali. Lokasi titik genangan banjir yang berulang yaitu :	Dinas Sumber Daya Air	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempatan ITC Fatmawati, 2. Komplek Paspampres Kramat Jati, 3. Jalan Taman Mini 1 (Simpang Garuda), 4. Jalan D.I.Pandjaitan, 5. Jalan Patria Raya, 6. Jalan Letjen. S. Parman, 7. Jalan Industri/Industri 1, 8. Jalan Mangga Dua Raya, 9. Jalan Boulevard Barat, 10. Jalan Pahlawan Kalibata depan Kalibata City, 11. Kelurahan Petogogan, 12. Jalan Mayjen. Sutoyo depan UKI, 13. Jalan Balai Pustaka, 14. Jalan Arjuna Selatan, 15. Jalan Plumpang Semper 		Target dihitung dari banyaknya lokasi titik genangan selama 1 tahun yang terjadi kurang dari 2 jam.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4		
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	Cakupan pelayanan air bersih	Cakupan pelayanan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM dan penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan perpipaan PDAM. Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan PDAM yaitu: Volume produksi IPA selama 1 tahun x 60 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada perkotaan) x 365 hari Penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan yang terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS). - penduduk perkotaan = 120L/hari/kapita - penduduk pedesaan = 60L/hari/kapita (SNI 19-6728.1-2002). Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data bappenas.	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air
7	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penurunan volume sampah di kota	(Jumlah timbulan sampah - jumlah sampah di TPST*) / timbulan sampah x 100%	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public transportation Modal Share)	Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan seluruh kendaraan (kendaraan umum dan kendaraan pribadi) di wilayah DKI Jakarta.	Dinas Perhubungan	
9	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi	Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4		
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai / Predikat AKIP	<p>Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan komponen yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.</p> <p>Kategori Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai > 90-100, predikat AA interpretasi Sangat Memuaskan Nilai > 80-90, predikat A interpretasi Memuaskan Nilai > 70-80, predikat BB interpretasi Sangat Baik Nilai > 60-70, predikat B interpretasi Baik Nilai > 50-60, predikat CC interpretasi Cukup (Memadai) 		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Opini Laporan Keuangan Daerah	Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.		

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4		
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Biro ORB sesuai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian Pendaayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM / Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM</p>		Dinas Kehutanan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil; Kota Administrasi Jakarta Utara; Kota Administrasi Jakarta Barat; Kota Adm. Jakarta Pusat; Kota Administrasi Jakarta Selatan; Kota Administrasi Jakarta Timur; Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; Dinas Kesehatan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4		
12	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan permukiman kumuh	Jumlah kawasan permukiman kumuh merupakan jumlah RW kumuh berdasarkan data BPS tahun 2013 sebanyak 223 RW kumuh.		

